



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Pelayanan Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi yang kewenangan pengaturannya ada pada Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa guna memberikan dasar hukum penarikan Retribusi Pelayanan Catatan Sipil tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan ;
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Cina ;
3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa Madura ;
4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon Saparua dan Banda Lampung, Pulau-pulau Teun, Nila Sarua ;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1955 tentang Biaya Kenal Lahir dan Kenal Mati (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 800) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 10 Seri D) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyumas;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- f. Akta Catatan Sipil adalah Akta Autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara ;
- g. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
- h. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta Asli (pertama) hilang, rusak atau musnah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;

- i. Salinan Akta adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon;
- j. Akta Kelahiran Rutin/Umum adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi kelahiran baru dan pelaporannya belum terlambat lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- k. Akta Kelahiran Examinasi adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran, berdomisili di Wilayah Kabupaten Banyumas lahir dari 1 Januari 1986 sampai dengan keterlambatan mendaftarkan kelahirannya melebihi 60 (enam puluh) hari kerja;
- l. Akta Kelahiran Dispensasi adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi mereka yang belum memiliki akta kelahiran, berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas yang lahir sebelum sampai dengan 31 Desember 1985;
- m. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan;
- n. Akta Perkawinan adalah Akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Akta Perceraian adalah Akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- p. Akta Pengakuan Anak adalah Akta yang dibuat bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. staatblad Tahun 1919 Nomor 81 dan Staatblad Tahun 1849 Nomor 25;
- q. Pengesahan anak adalah yang dibuat bagi anak luar kawin dan kemudian disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah dan tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatblad Tahun 1917 Nomor 130, Jo staatblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Tahun 1936 Nomor 607 dan nonstaatblad;
- r. Akta Kematian Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607, dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25;
- s. Akta Kematian Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607, dan mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 adalah 10 (sepuluh) hari kerja dan 60 (enampuluh) hari kerja untuk Warga Negara Indonesia Keturunan (Staatblad 1917);

- t. Pengangkatan Anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Keputusan/Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- u. Mutasi data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada Akta Catatan Sipil;
- v. Tanda Bukti Pelaporan adalah Tanda Bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri;
- w. Pemohon/Pelapor adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan catatan sipil;
- x. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- y. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan Akta Catatan Sipil;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang;
- b. Memberikan kepastian dan sahnyanya peristiwa yang dicatat;
- c. Merupakan alat bukti yang sah atas peristiwa hukum;
- d. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keutuhan dan kesatuan bangsa;
- e. Menunjang tertib administrasi kependudukan dan perencanaan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian penduduk.
- f. Untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang utuh dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, tepat dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

BAB III

NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Catatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menerima jasa pelayanan Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajib membayar retribusi karena menggunakan atau menerima jasa pelayanan Catatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Jasa Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang meliputi :

- 1) Kelahiran Umum/Rutin;
- 2) Kelahiran Dispensasi;
- 3) Kelahiran Examinasi;
- 4) Kelahiran Istimewa.

b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang meliputi :

- 1) Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Asli/Pribumi;
- 2) Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan;
- 3) Perkawinan Warga Negara Asing.

c. Pelaporan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di luar negeri.

d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang meliputi :

- 1) Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Asli/Pribumi;
- 2) Perceraian bagi Warga Negara Keturunan;
- 3) Perceraian Warga Negara Asing.

e. Pelaporan perceraian bagi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang perkawinannya putus karena perceraian di luar negeri.

f. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan serta Pengangkatan Anak (Adopsi).

g. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian meliputi :

- 1) Kematian Umum;
- 2) Kematian Istimewa.

- h. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.
- i. Penerbitan Kutipan /Salinan Dokumen Catatan Sipil.
- j. Mutasi Data Akta Catatan Sipil (Catatan Pinggir) :
 - 1) Karena Perkawinan;
 - 2) Karena Perceraian;
 - 3) Karena Kematian;
 - 4) Karena Pengakuan Anak;
 - 5) Karena Pengesahan Anak;
 - 6) Karena Pengangkatan Anak;
 - 7) Karena Perbaikan Akta;
 - 8) Karena Ganti Nama;
 - 9) Karena Penundukan Hukum.
- k. Pengumuman Perkawinan.
- l. Izin Dispensasi Perkawinan.
- m. Pengesahan Perjanjian Perkawinan.
- n. Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di luar daerah.
- o. Pencatatan Perkawinan pada hari libur.
- p. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri.
- q. Pencatatan Kematian Istimewa.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan untuk setiap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah setiap jasa pelayanan catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

I. Akta Kelahiran.

a. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Umum / Rutin :

1. Warga Negara Indonesia :

- Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 8.500,-
- Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp. 10.500,-

2. Warga Negara Asing

- Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 25.500,-
- Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp. 27.500,-

b. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Examinasi.

- Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 14.500,-
- Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp. 16.500,-

c. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi :

- Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 11.000,-
- Lahir di luar Kab. Banyumas = Rp. 13.000,-

d. Biaya Her Registrasi :

- = Rp. 5.000,-

e. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa (Putusan Pengadilan Negeri) :

- Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 11.000,-
 - Lahir di luar Kabupaten Banyumas = Rp. 13.000,-
- f. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya :

- Warga Negara Indonesia = Rp. 11.500,-
- Warga Negara Asing = Rp. 35.000,-

g. Biaya pencatatan dan penerbitan Salinan Akta.

- Warga Negara Indonesia = Rp. 26.500,-
- Warga Negara Asing = Rp. 75.000,-

II. Akta Perkawinan

a. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Umum:

- WNI dalam Kantor = Rp. 24.000,-
- WNI di luar Kantor = Rp. 39.000,-
- WNA dalam Kantor = Rp. 58.000,-
- WNA di luar Kantor = Rp. 83.000,-
- Campuran Pria WNI dalam Kantor = Rp. 28.000,-
- Campuran Pria WNI di luar Kantor = Rp. 43.000,-
- Campuran Pria WNA dalam Kantor = Rp. 54.000,-
- Campuran Pria WNA di luar Kantor = Rp. 79.000,-

b. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :

- WNI dalam Kantor = Rp. 34.000,-
- WNI di luar Kantor = Rp. 64.000,-
- WNA dalam Kantor = Rp. 83.000,-
- WNA di luar Kantor = Rp. 133.000,-
- Campuran Pria WNI dalam Kantor = Rp. 38.000,-
- Campuran Pria WNI luar Kantor = Rp. 68.000,-
- Campuran Pria WNA dalam Kantor = Rp. 79.000,-
- Campuran Pria WNA luar Kantor = Rp. 129.000,-

c. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan pada hari libur :

- WNI = Rp. 44.000,-
- WNA = Rp. 93.000,-
- Campuran Pria WNI = Rp. 48.000,-
- Campuran Pria WNA = Rp. 89.000,-

d. Biaya pencatatan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c ditambah biaya Pengumuman Perkawinan sbb. :

- Di Kabupaten Banyumas WNI	= Rp. 3.500,-
- Di luar Kabupaten Banyumas WNI	= Rp. 6.000,-
- Di dalam Kabupaten Banyumas WNA	= Rp. 6.000,-
- Di luar Kabupaten Banyumas WNA	= Rp. 11.000,-
e. Biaya Her Registrasi	= Rp. 7.000,-
f. Biaya kutipan Akta kedua dst WNI	= Rp. 14.000,-
g. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNA	= Rp. 44.000,-
h. Biaya Salinan Akta Perkawinan :	
- WNI	= Rp. 36.000,-
- WNA	= Rp. 74.000,-

III. Akta Perceraian

a. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian Umum:

- WNI	= Rp. 45.000,-
- WNA	= Rp. 100.000,-
- Campuran Pria WNI	= Rp. 55.000,-
- Campuran Pria WNA	= Rp. 80.000,-
b. Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :	
- WNI	= Rp. 70.000,-
- WNA	= Rp. 150.000,-
- Campuran Pria WNI	= Rp. 80.000,-
- Campuran Pria WNA	= Rp. 130.000,-
c. Biaya Her Registrasi	= Rp. 30.000,-
d. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNI	= Rp. 70.000,-
e. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNA	= Rp. 150.000,-
f. Campuran Pria WNI	= Rp. 80.000,-
g. Campuran Pria WNA	= Rp. 130.000,-

h. Biaya Salinan Akta Perceraian :
(Register dan Kutipan)

- WNI	= Rp. 50.000,-
- WNA	= Rp. 110.000,-

IV. Akta Kematian

a. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Umum :

- WNI	= Rp. 4.500,-
- WNA	= Rp. 9.000,-

b. Biaya Her Registrasi = Rp. 3.500,-

c. Biaya Kutipan Akta II dst. WNI = Rp. 6.000,-

d. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNA = Rp. 12.000,-

e. Biaya Salinan Akta Kematian :

- WNI	= Rp. 11.000,-
- WNA	= Rp. 22.000,-

f. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Istimewa :

- WNI	= Rp. 5.000,-
- WNA	= Rp. 10.000,-

V. Akta Izin Kawin

Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Izin Kawin :

- WNI	= Rp. 3.500,-
- WNA	= Rp. 7.500,-

VI. Akta Pengakuan Anak.

a. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :

- WNI	= Rp. 27.000,-
- WNA	= Rp. 55.000,-

b. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya :

- WNI	= Rp. 32.500,-
- WNA	= Rp. 65.000,-

c. Biaya Salinan Akta (Register dan Kutipan) :

- WNI	= Rp. 32.000,-
- WNA	= Rp. 65.000,-

VII. Akta Pengesahan Anak Luar Kawin

a. Biaya pencatatan Pengesahan Anak Luar Kawin Rutin /Umum :

- WNI	= Rp. 27.000,-
- WNA	= Rp. 54.000,-

b. S a l i n a n

- WNI	= Rp. 30.000,-
- WNA	= Rp. 60.000,-

VIII. Akta Pencatatan Pendaftaran Perwalian/Pengangkatan Anak

a. Biaya Pencatatan Pendaftaran Perwalian /Pengangkatan Anak Umum :

- WNI	= Rp. 30.000,-
- WNA	= Rp. 65.000,-

b. Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris :

- WNI	= Rp. 57.500,-
- WNA	= Rp. 117.000,-

IX. Biaya Surat Keterangan

a. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil WNI = Rp. 3.500,-

b. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil WNA = Rp. 6.000,-

c. Biaya Surat Kenal Lahir = Rp. 5.500,-

d. Biaya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin :

- WNI	= Rp. 27.00,-
- WNA	= Rp. 6.000,-

e. Biaya Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di luar Daerah /Negeri :

- WNI	= Rp. 6.000,-
- WNA	= Rp. 14.000,-

f. Biaya Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yang akan ke luar negeri..... = Rp. 7.500,-

- g. Biaya Surat Kenal Mati..... = Rp. 4.500,-
- h. Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan /Keputusan tentang :
1. Keterlambatan pendaftaran kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang dilaksanakan di luar Indonesia, pencatatannya bagi :
 - WNI = Rp. 4.500,-
 - WNA = Rp. 8.000,-
 2. Perceraian bagi WNI = Rp. 6.000,-
 3. Perceraian bagi WNA = Rp. 11.000,-
 4. Adopsi Anak bagi WNI = Rp. 7.000,-
 5. Adopsi bagi WNA = Rp. 13.000,-
 6. Akta Catatan Sipil bagi WNI = Rp. 4.500,-
 7. Akta Catatan Sipil bagi WNA = Rp. 8.000,-
- X. Biaya pelaporan dan pendaftaran Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian yang terjadi di luar negeri :
1. Kurang dari jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia = Rp. 12.000,-
 2. Melebihi jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia..... = Rp. 25.000,-
- XI. Biaya Izin Dispensasi Perkawinan :
- WNI = Rp. 11.000,-
 - WNA = Rp. 27.000,-
- XII. Biaya Pengesahan Perjanjian Perkawinan :
- WNI = Rp. 50.000,-
 - WNA = Rp. 100.000,-
- XIII. Biaya Salinan Surat Ganti Nama = Rp. 3.000,-
- XIV. Biaya Pencatatan Perubahan Nama = Rp. 10.000,-
- XV. Biaya Mutasi Data (Catatan Pinggir), karena :
1. Perkawinan WNI = Rp. 3.000,-
 2. Perkawinan bagi WNA = Rp. 7.000,-
 3. Perceraian bagi WNI = Rp. 6.000,-
 4. Perceraian bagi WNA = Rp. 12.000,-
 5. Kematian WNI = Rp. 1.500,-
 6. Kematian WNA = Rp. 5.000,-
 7. Pengakuan Anak WNI = Rp. 3.500,-
 8. Pengakuan Anak WNA = Rp. 7.000,-
 9. Pengesahan Anak WNI = Rp. 5.000,-
 10. Pengesahan Anak WNA = Rp. 12.000,-
 11. Pengangkatan Anak WNI = Rp. 7.500,-
 12. Pengangkatan Anak WNA = Rp. 15.000,-
 13. Perbaikan Akta WNI = Rp. 3.500,-
 14. Perbaikan Akta WNA = Rp. 8.000,-
 15. Kewarganegaraan WNI = Rp. 6.000,-
 16. Kewarganegaraan WNA = Rp. 12.000,-

XVI. Biaya untuk kelengkapan syarat administrasi yaitu Map cetak dan Formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas masing - masing sebesar..... = Rp. 2.500,-

XVII. Biaya Legalisasi :

1. Kutipan Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Izin Kawin, dan Pengakuan Anak (Akta-akta Catatan Sipil) = Rp. 300,-
2. Surat Kenal Lahir, Kenal Mati, dan Surat-surat Keterangan Catatan Sipil lainnya = Rp. 200,-
3. Ganti Nama..... = Rp. 1.000,-
4. Surat-Surat di bidang Catatan Sipil Lainnya.....
.....= Rp. 200,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XI

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Banyumas.

BAB XVI

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 17

Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh Pelayanan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelayanan Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 urusan Catatan Sipil telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas dari Pemerintah Pusat, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelayanan Catatan Sipil.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi yang kewenangan Pemungutannya berada pada Daerah Kabupaten, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelayanan Catatan Sipil perlu untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terjadi persamaan persepsi.

Pasal 2 s/d Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (2) a. : Yang dimaksud dengan :
1. Akta Kelahiran Umum/Rutin adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI Asli dan WNI Keturunan India dan Arab yang telah turun-temurun berada di Indonesia dan bagi mereka yang